



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
NOMOR 2 TAHUN 2018**

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KECAMATAN AMPEK ANGKEK KABUPATEN AGAM
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM,

- Menimbang : a. Bahwa ketentuan Pasal 47 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum menyatakan bahwa KPU/KIP Kabupaten/Kota mengangkat dan memberhentikan Anggota Panitia Pemungutan Suara;
- b. Bahwa ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum menyatakan bahwa KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota Tentang Pembentukan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- c. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada huruf a dan b di atas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28).
- Memperhatikan : Surat Komisi pemilihan Umum Nomor : 172/PP.05-SD/01/KPU/II/2018 tanggal 14 Februari 2018 perihal Pembentukan PPK dan PPS Penyelenggaraan Pemilu 2019

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN AMPEK ANGKEK KABUPATEN AGAM UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.**
- KESATU : Menetapkan dan Mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEDUA : Nama - nama Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagaimana Diktum KESATU adalah sebagaimana terlampir dalam lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Nagari dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal Pelantikan untuk masa kerja 7 (tujuh) bulan terhitung sejak Bulan Maret sampai dengan September 2018.

Ditetapkan di Lubuk Basung
Pada tanggal 5 Maret 2018

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM**

ttd

A L H A D I

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN AGAM

Kasubba Hukum dan Sumber Daya Manusia,

WELZI MARTSON



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
AGAM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI
KECAMATAN AMPEK ANGKEK

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN AMPEK ANGKEK

A. NAGARI AMPANG GADANG

NO	N A M A	L/P	ALAMAT
1.	WIDYA YOESEPHA	P	PARAK KONSI JOR PARIK PUTUIH
2.	RINDI ANDAMA	P	MEDAN INDAH JOR PARIK PUTUIH
3.	HENDRO AKTHA NURVYANTO	L	MEJAN PATAH JORONG SURAU KAMBA

B. NAGARI LAMBAH

NO	N A M A	L/P	ALAMAT
1.	VERA NOFITA	P	SIMABUR MUDIK JR KOTO MARAPAK
2.	AMILIA	P	AMAN JORONG KOTO HILALANG
3.	SISKA	P	CUBADAK AIR JORONG KOTO HILALANG

C. NAGARI PANAMPUANG

NO	N A M A	L/P	ALAMAT
1.	ARIF	L	PIABANG JORONG SUNGAI BARINGIN
2.	ZULHENDRA	L	PANTA JORONG SURAU LAUIK
3.	WIKE LESTARI	P	JORONG SURAU LAUIK

D. NAGARI PASIA

NO	N A M A	L/P	ALAMAT
1.	DAVID RAMADHAN	L	JL RAYA NAGARI JRG SURAU LANGGA
2.	INDRA FIRDAUS	L	JORONG CIBUAK AMEH
3.	RIZKI FAUZI	L	JL. KUBU PERMAI JORONG CIBUAK AMEH

E. NAGARI BIARO GADANG

NO	N A M A	L/P	ALAMAT
1.	AFWAN	L	TANJUNG MEDAN BIARO GADANG
2.	ERDI ULFIA	L	JORONG TANJUNG ALAM
3.	MITRA WETI	P	BALAI BANGAMBA JORONG BIARO

F. NAGARI BALAI GURAH

NO	N A M A	L/P	ALAMAT
1.	GUSRIA WITA	P	JORONG BALAI GURAH
2.	MUFIDATUL HASANAH	P	JORONG SITAPUNG BALAI GURAH
3.	NURMILA SARI	P	KOTO BULEK JORONG SITAPUNG

G. NAGARI BATU TABA

NO	N A M A	L/P	ALAMAT
1.	HUSNI RIDHAWATI	P	JORONG CANGKIANG
2.	SANTI	P	JL CANGKIANG NAGARI BATU TABA
3.	ZAINUDDIN	L	JORONG SUNGAI ROTAN

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM**

ttd

A L H A D I

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
Kasubba Hukum dan Sumber Daya Manusia,



WELZ MARTSON